METODE INTIQA'I DAN INSYA'I SEBUAH SOLUSI PEMBENTUKAN MADZHAB FIOH KONTEMPORER DI INDONESIA

Kasuwi Saiban

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

ABSTRACT

Differences in the method produce Figh (Islamic law) is something that naturally happened to the scholars. Factors that encourage the emergence of differences in this method among others because of differences in environmental conditions in which the scholars were located. The method of the existing jurisprudence of law is almost all produced by the Arab countries that in fact different environmental conditions with Indonesia. Therefore, Indonesia actually requires a special method in jurisprudence produces adjusted to Indonesian conditions. In this case, insyâ'i and intigâ'i method is very suitable bids to build schools of jurisprudence in Indonesia.

Katakunci: Intiqâ'i, Insyâ'i, Ushul Fiqh, Fiqh, Hukum Islam, Kontemporer

PENDAHULUAN

Fiqh merupakan produk hukum Islam yang ditetapkan oleh para ulama melalui proses instinbâth berdasarkan dalil al-Qur`an dan al-Hadits. Dalam memproduk fiqh ini para ulama madzhab menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisi serta karakter wilayah di mana mereka tinggal. Misalkan Imam Hanafi, karena dia hidup di Iraq yang waktu itu ada kesulitan untuk mengakses dalil-dalil hadits dari wilayah pusat peredaran hadits, maka dia lebih selektif dalam menggunakan hadits dan lebih tertarik untuk mengembangkan metode qiyâs atau istihsân. Hal ini berbeda dengan Imam Malik yang hidup di Madinah. Dia sangat mudah mengakses hadits-hadits dari para sahabat, sehingga dalam mengembangkan madzhab fiqhnya dia lebih memprioritaskan dalil-dalil hadits dari pada penggunaan qiyâs maupun istihsân. Dua pola pendekatan dan metode yang dibangun Imam Hanafi dan Imam Malik dalam memproduk figh ini merupakan imbas dari adanya kelompok ahl ar-ra'yi dan ahl al-hadits sebelumnya.

perkembangan Dalam berikutnya, madzhab fiqh yang dibangun oleh Imam Malik menjadi berbeda ketika dibawa ke Andalus (Spanyol). Karena wilayah Andalus sangat jauh dengan pusat peredaran hadits, di samping juga kondisi masyarakat Andalus saat itu sudah berperadaban tinggi, maka pengembangan fiqh di sana lebih subur dengan metode maslahah mursalah (metode yang berorientasi pada pengembangan akal dengan mempertimbangkan kemaslahatan zaman).

Dari data sejarah tersebut terbukti bahwa metode yang digunakan oleh ulama dalam membangun madzhab fiqhnya sangat terkait dengan situasi dan kondisi serta karakter wilayah yang ada.

Indonesia merupakan negara yang situasi dan kondisi serta karakter wilayahnya tidak seluruhnya sama dengan negara-negara Arab yang di situ dibangun madzhab fiqh. Itu sebabnya, Indonesia memerlukan madzhab fiqh tersendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta karakter wilayah Indonesia dewasa sehingga terbangunlah mazhab kontemporer di Indonesia.

Mengingat sebagian besar permasalahan figh sudah pernah dibahas oleh para ulama terdahulu dengan berbagai perbedaan pendapat (khilafiyah) yang ada, maka sebenarnya untuk membangun madzhab fiqh di Indonesia diperlukan metode intiqâ'i. Melalui metode tersebut para ulama Indonesia bisa mengambil konklusi dari permasalahan hukum yang ada berdasarkan perbandingan madzhab dengan mengetengahkan dalil-dalil yang digunakan para ulama terdahulu, kemudian oleh mengambil salah satu pendapat yang lebih kuat dalilnya dan lebih sesuai dengan kondisi Indonesia sekarang. Sementara itu permasalahan hukum yang dibahas belum pernah dibahas oleh para ulama terdahulu, atau sudah pernah dibahas tapi konklusi hukumnya kurang sesuai dengan kondisi Indonesia dewasa ini, maka ulama fiqh Indonesia perlu membuat konklusi hukum baru dengan metode insvâ'i.

PEMBAHASAN

Metode *Intiqâ'i*

Metode *intiqâ'i* adalah metode penetapan hukum fiqh yang dilakukan dengan mengungkap pendapat-pendapat ulama terdahulu beserta dalil-dalil yang digunakan mereka kemudian membandingkan dan memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya dan lebih sesuai dengan kondisi sekarang (Qaradhawi, 1985: 115).

Metode *intiqâ'i* pada prinsipnya merupakan aplikasi *tarjîh*, yaitu mengadakan studi komparatif di antara pendapat-pendapat para ulama terdahulu dengan meneliti ulang dalil-dalil yang dijadikan sandaran mereka, yang pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang dipandang lebih kuat dalil dan hujjahnya sesuai dengan alat ukur yang digunakan dalam men*tarjîh*, yaitu:

- Hendaknya pendapat itu lebih cocok dengan kondisi sekarang.
- Hendaknya pendapat itu lebih mencerminkan rahmat dalam kehidupan.
- Hendaknya pendapat itu tidak membawa kesulitan.
- Hendaknya pendapat itu lebih utama dalam merealisir maksud-maksud syara', membawa maslahah, dan tidak mendatangkan kerusakan dalam kehidupan (Qaradhawi, 1985: 115).

Kita semua tahu bahwa di kalangan para ulama terdapat beragam pendapat tentang suatu masalah hukum, dan hanya sedikit permasalahan yang disepakati oleh mereka. Dalam menyikapi masalah ini seorang ahli fiqh kontemporer harus bisa memilih pendapat

yang lebih kuat dalilnya di antara pendapatpendapat yang ada setelah mengadakan perbandingan secara hati-hati.

Contoh metode intigâ'i adalah masalah batalnya wudhu seorang laki-laki karena bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram (Rusyd, tt: 27-28). Dalam kasus ini Imam Syafi'i menghukumi batal, sementara imam Hanafi menghukumi tidak batal kecuali jima' (berhubungan badan). Adapun Imam Malik menghukumi batal dengan syarat sentuhan tersebut menimbulkan rasa syahwat. Perbedaan pendapat ini dipicu oleh pemahaman mereka tentang lafal لامس pada surah Al-Maidah ayat (لَامَسْتُمُ النِسْنَاعَ) 6.

Imam Syafi'i memahami lafal tersebut secara *haqîqi*; yang berarti sentuhan. Dia melihat tidak ada *qarînah* (indikator) yang kuat untuk memalingkan lafal لامس kepada makna *majazi*, sehingga lafal tersebut harus diartikan secara *haqîqi*; yaitu **sentuhan tangan**. Hal ini sesuai dengan kaidah (al-Suyuthi, 1996: 86):

الأصل في الكلام حقيقة

Makna yang kuat pada suatu kalimat adalah haqîqi (bukan makna majazi).

Sedangkan Imam Hanafi memandang adanya qarînah yang kuat untuk memalingkan lafal الأحسى tersebut dari makna haqîqi ke makna majâzi. Pemalingan makna ini nampaknya tidak bisa lepas dari pemahaman hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud sebagai berikut: Dari Aisyah RA., ia berkata: Sesungguhnya Nabi SAW mencium salah satu istri beliau kemudian keluar menuju salat dan tidak berwudhu lagi". (HR. Abu Dawud).

Dari pemahaman <u>h</u>adits di atas terlihat bahwa Nabi tidak berwudhu lagi sekalipun beliau mencium istrinya ketika hendak shalat. Riwayat hadits tersebut nampaknya dijadikan sebagai *qarînah* oleh Imam Hanafi dalam memalingkan makna lafal لامنان dari arti *haqîqi* ke *majazi*; yaitu *jima'* (hubungan badan).

Sementara itu Imam Malik melihat bahwa lafal لامَسَ pada ayat tersebut merupakan lafal 'am (umum) yang berarti khas (khusus). Dalam hal ini sentuhan yang dimaksud pada lafal itu adalah sentuhan secara khusus yang

menimbulkan rasa syahwat (seksual), atau sengaja merangsang rasa syahwat.

Dalam menyikapi perbedaan pendapat tersebut, setelah mengetengahkan beberapa pendapat para ulama beserta alasan/dalilnya, lalu Ibnuu Rusyd (ulama fiqh Andalus/Spanyol w. 1198 M) memilih pendapat Imam Hanafi yang mengartikan lafal لامس dengan makna jima'. Menurutnya, dalil yang diketengahkan Imam Hanafi lebih kuat dari pada yang lain (Rusyd, tt: 27-28).

Ibnuu Rusyd tampak jelas memilih pendapat Hanafi dalam hal sentuhan antara lakilaki dan wanita terkait dengan batalnya wudhu'. Menurutnya pendapat Imam Hanafi mengenai hal tersebut lebih kuat dalilnya dan lebih bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari pada pendapat imam-imam lainnya.

Metode *Insyâ'i*

Yang dimaksud dengan metode insyâ'i adalah metode penetapan hukum figh-dengan metode ijtihad tertentu-untuk mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Masalah tersebut bisa jadi belum pernah dibahas sama sekali oleh mereka atau sudah pernah dibahas tapi seorang ahli fiqh kontemporer mempunyai keputusan hukum yang berbeda dengan keputusan ulama sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena adanya perkembangan senantiasa zaman vang memerlukan pemecahan permasalahan hukum dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Sehingga bisa jadi masalah yang muncul sekarang belum pernah ada pada zaman para ahli hukum terdahulu, atau masalah tersebut sudah pernah ada namun hasil keputusan mereka tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi kontemprer dewasa ini.

Contoh metode *insyâ'i* seperti yang diketengahkan oleh Yusuf Qaradhawi adalah mengenai zakat tanah sewaan. Apakah yang wajib membayar zakat si penyewa atau si pemilik tanah. Dalam hal ini Yusuf Qaradhawi menegaskan bahwa hendaknya penyewa mengeluarkan zakat tanaman atau buah yang dihasilkan dari tanah sewaan tadi jika telah mencapai nisab, dengan mengurangi harga sewa tanah yang dibayarkan kepada pemilik tanah,

karena harga sewa tanah tersebut dianggap sebagai hutang yang menjadi beban penyewa. Dengan demikian ia hanya mengeluarkan zakat hasil bersih dari tanaman tersebut. Adapun pemilik tanah yang menyewakannya juga harus mengeluarkan zakat dari pembayaran sewa tanah yang diterimanya jika jumlahnya mencapai satu nisab dengan mengurangi pajak tanah yang harus dibayarkan. Jadi keduanya mengeluarkan zakat dari hasil yang diterima masing-masing.

Pendapat yang demikian ini belum pernah diutarakan oleh para ahli hukum terdahulu. Dalam hal ini mayoritas mereka berpendapat bahwa zakat tanaman dan buah-buahan dari bumi yang disewa diwajibkan atas orang yang menyewa saja, sedangkan menurut Abu Hanifah zakat tersebut dibebankan atas pemilik tanah yang menyewakan (Qaradhawi: 1985: 127).

Contoh di atas menegaskan bahwa Yusuf Qaradhawi memutuskan produk hukum baru yang berbeda dengan keputusan para ahli fiqh sebelumnya yang hanya mewajibkan zakat kepada salah satu antara penyewa atau pemilik tanah. Dalam konteks ini Yusuf Qaradhawi memutuskan suatu hukum yang nampaknya didasarkan atas maslahah sehingga hasilnya lebih adil, baik bagi penyewa maupun pemilik tanah. Keputusan hukum baru yang dilakukan Yusuf Qaradhawi ini merupakan implementasi dari metode insyâ'i.

Contoh lain adalah mengenai *mîqat* haji dan umrah bagi jamaah yang naik pesawat. Mîqat tersebut sudah ditetapkan dalam hadits sebagai berikut: Diriwayatkan dari Ibnuu Abbas sesungguhnya Rasulullah RA..menentukan mîqat untuk penduduk Madinah di Dzul Hulaifah, untuk penduduk Syam di al-Juhfah, untuk penduduk Yaman di Yalamlam, dan untuk penduduk Najd di Qarn. Maka tempat-tempat itulah untuk mîqat mereka, dan bagi orang yang melewati tempat-tempat tersebut dari selain penduduknya yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah. Maka barangsiapa yang tinggal di tempat-tempat yang tidak disebut di atas maka mîqatnya di tempat ia tinggal, sehingga penduduk Makkah mîqatnya cukup dari Makkah". (HR. Al-Bukhari).

Menurut Syaikh Abdullah Ibnu Zaid al-Mahmud (Kepala Peradilan Agama Qatar), bahwa *mîqat* diperbolehkan dari Jeddah bagi jamaah yang naik pesawat. Ini merupakan keputusan hukum fiqh berdasarkan metode insyâ'i, karena pada zaman dulu belum ada pesawat. Syeikh Abdullah berargumen bahwa hikmah ditetapkannya *mîqat* haji pada tempat tertentu karena tempat-tempat tersebut berada di jalan masuk ke Mekkah dan semuanya terletak di pinggir Hijaz. Oleh karena Jeddah menjadi jalan bagi jamaah yang naik pesawat dan dengan alasan dharurat mereka butuh untuk menentukan *mîqat* di bumi untuk memulai ihram haji maupun umrah, maka diperbolehkan mîqat di Jeddah tersebut. Hal ini diqiyâskan juga dengan penetapan Umar bin Khatthab tentang mîqat bagi penduduk Iraq di Dzâtu Irgin.

Madzhab Fiqh Kontemporer

Pengertian Madzhab

Menurut pengertian bahasa, madzhab berasal dari bahasa Arab نفعن yang berarti pergi atau berpendapat. Sedangkan menurut istilah, madzhab adalah pemikiran, aliran, metode, atau pendapat ahli hukum Islam yang didasarkan pada al-Qur`an maupun al-hadits.

Pengertian Figh

Menurut pengertian bahasa Fiqh berasal dari bahasa Arab esa yang berarti mengerti secara mendalam. Sedangkan menurut pengertian istilah, figh berarti produk hukum Islam yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang rinci, baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits. Dua unsur penting dalam pengertian figh tersebut adalah bahwa figh merupakan hukum yang terkait dengan amalan praktis dan diambil dari dalil yang rinci. Amalan praktis yang dimaksud ialah hal-hal kaitannya dengan amaliyah sehari-hari yang dilakukan seseorang, seperti shalat, puasa, jual beli, dan sebagainya. Sedangkan dalil-dalil rinci yang dimaksud ialah dalil-dalil yang jelas dan khusus mengarah pada masalah tertentu, seperti dalil wajIbnuya shalat jum'ah dan larangan jual beli pada saat itu. Firman Allah dalam surat al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya: "Wahai orangorang yang beriman ketika kalian dipanggil untuk melaksanakan shalat Jum'ah maka bersegeralah untuk mengingat Allah, dan tinggalkan jual beli. Demikian itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui" (QS. Al-Jumu'ah: 9)

Pengertian kontemporer

Kata kontemporer berasal dari bahasa Inggris "contemporary" yang berarti zaman sekarang, masa kini, atau dewasa ini (Kamus Besar bahasa Indonesia, 1995: 52). Jadi sesuatu dikatakan kontemporer jika sesuatu itu sesuai dengan situasi dan kondisi zaman sekarang, atau relevan dengan situasi dan kondisi dewasa ini.

Dari paparan di atas dapat dikatakan, maksud madzhab fiqh kontemporer dalam tulisan ini adalah pemikiran/aliran hukum Islam yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini.

Pentingnya Mazhab Fiqh Kontemporer

Dewasa ini banyak di antara umat Islam yang menganggap cukup dengan adanya hasil pemikiran para ahli hukum terdahulu yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh klasik. Mereka merasa takjub dengan pusaka peninggalan Islam yang lengkap serta amat percaya dengan ahliahli fiqh karismatik di masa lampau. Mereka menilai zaman sekarang tidak dibutuhkan pemikiran hukum yang baru, sebab tiada satu masalah pun yang tertinggal dari pendapatpendapat ulama terdahulu. Semua masalah yang kita jumpai sekarang hakikatnya bisa kita jumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik yang telah didokumentasikan secara rapih. Bahwa dalam kitab-kitab tersebut telah memuat hal-hal yang diduga akan terjadi oleh para pemikir/ahli hukum terdahulu, sehingga apa yang terjadi sekarang sebenarnya sudah tercover dalam kitab-kitab tersebut.

Memang harus kita akui bahwa nilai-nilai pusaka yang ditinggalkan para pendahulu kita sungguh luar biasa, terutama peninggalan dari abad kejayaan Islam, di mana perkembangan ilmu-ilmu keislaman mencapai tahap kesempurnaan pada saat itu. Para ulama bisa menggapai semua bidang ilmu, tidak hanya urusan akidah dan ibadah, namun mereka juga

ahli di bidang filsafat dan sain, seperti al-Kindi, al-Farabi dan Ibnuu Sina (Nasution, 1982: 13).

Meski demikian, kiranya kita perlu menyadari bahwa hasil pemikiran ulama-ulama terdahulu terbatas pada masalah-masalah yang terjadi saat itu, kalau toh ada hasil pemikiran tentang hal-hal yang diprediksi bakal terjadi di kemudian hari, jumlahnya sangat terbatas jika dibandingkan dengan perkembangan masalahmasalah kontemporer yang terjadi saat ini.

Jamak dimaklumi, zaman terus berputar, peradaban manusia terus mengalami perkembangan, sehingga muncullah masalahmasalah baru yang belum dikenal oleh ulamaulama terdahulu bahkan belum pernah terdetik di hati mereka, bahkan mungkin jika kita ceritakan kepada mereka, hal tersebut dianggap sebagai barang mustahil. Nah bagaimana akan tergambar hukumnya mengenai realita-realita baru tersebut? Seperti masalah cloning dan lakilaki hamil yang dewasa ini benar-benar menjadi realita. Hal demikian inilah yang mendorong kita untuk meproduk hukum fiqh yang kontemporer.

Metode *Intiqâ'i* dalam Pembentukan Madzhab Figh Kontemporer Indonesia

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa metode intiqâ'i dalam pembentukan madzhab figh dilakukan jika terjadi permasalahan hukum fiqh yang diperdebatkan oleh para ulama, dan ditetapkan salah satu di antaranya yang lebih kuat dalilnya dan lebih sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Di Indonesia permasalahan seperti ini sangat banyak, sehingga solusi melalui metode intiqâ'i sangat diperlukan.

Salah satu contoh yang setiap tahun terjadi adalah masalah penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal jika bulan tidak dapat dilihat. Sebagian di antara para ulama Indonesia menggunakan metode ru'yah dan sebagian yang lain menggunakan metode hisab. Perbedaan pendapat ini bukan merupakan hal yang baru di kalangan ulama figh.

Dalam hal ini mayoritas ulama (termasuk Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad) berpendapat, jika terjadi hilal/bulan yang tertutup mendung/tidak dapat maka dilihat bilangan bulan harus disempurnakan sampai 30 hari. Sementara itu Mutharif Ibnu al-Syakhr (w. 714 berpendapat, jika terjadi kasus seperti itu harus dikembalikan kepada *hisab* (perhitungan) perjalanan bulan dan matahari.

Silang pendapat tersebut karena adanya ketidak-jelasan lafal فاقدروا pada hadits yang diriwayatkan Ibnu 'Umar RA.: Dari Abdullah Ibnu 'Umar ra., sesungguhnya Rasulullah SAW menyebut bulan Ramadhan, kemudian beliau bersabda: "Janganlah kalian berpuasa sampai melihat hilal dan jangan pula berbuka sampai melihat hilal/bulan. Jika ternyata bulan tertutup atasmu maka kira-kirakanlah/hitunglah." (HR. Al-Bukhari).

Para ulama yang mengartikan lafal فاقدروا dengan "hitunglah" dan tidak mengaitkan dengan hadits yang lain, lantas mereka menggunakan hisab dalam penentuan awal Ramadhan dan awal Syawal. Sedangkan para ulama yang mengartikan فاقدروا dengan "sempurnakan", mereka mengaitkan hadits tersebut dengan hadits lain yang juga diriwayatkan Ibnu 'Umar RA: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "...Jika bulan ternyata tertutup atasmu, maka sempurnakanlah bilangan menjadi tiga puluh hari" (HR.Al-Bukhari).

Menurut mereka, lafal فاقدروا pada hadits فأكملوا العدة ثلاثين pertama ditafsirkan dengan (sempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari) pada hadits kedua.

Dalam menyikapi masalah di atas ulama fiqh Indonesia yang diwakili oleh semua ormas Islam yang ada, mestinya bisa duduk bersama untuk mengambil kesepakatan (ijma') melalui metode intigâ'i, dengan cara membandingkan dan mengambil salah satu dari dua pendapat tersebut yang lebih kuat dalilnya dan lebih sesuai dengan kondisi iklim di Indonesia, sehingga terjadi kemaslahatan secara menyeluruh bagi zaman Islam.

Sebagai pertimbangan, dalam menyikapi masalah di atas Ibnu Rusyd lebih menguatkan pendapat jumhur (mayoritas ulama) yang mengkategorikan hadits pertama sebagai mujmal (global) dan hadits kedua sebagai mufassar (rinci) (Rusyd, tt: 208). Dalam kasus ini, berhubung *mujmal* mengandung makna yang tidak jelas, sedangkan *mufassar* mengandung makna yang jelas, maka hadits yang *mujmal* harus dibawa kepada hadits yang *mufassar*, sehingga yang dimaksud dalam hadits di atas adalah menyempurnakan bilangan bulan sampai tiga puluh hari. Dengan demikian jelaslah setelah mempertimbangkan dalil-dalil yang ada terkait dengan kasus penentuan awal Ramadhan dan awal Syawal ini Ibnuu Rusyd lebih menguatkan metode *ru'yah* dari pada *hisâb*.

Contoh lain metode intiqâ'i dalam madzhab fiqh kontemporer di Indonesia adalah mengenai wali nikah yang merupakan salah satu rukun pernikahan di Indonesia. Di kalangan ulama madzhab fiqh terdapat perbedaan pendapat mengenai status wali dalam akad nikah apakah merupakan suatu keharusan atau tidak. Dalam hal ini Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan bahwa pernikahan tidak sah tanpa wali. Sedangkan imam Hanafi mengatakan sebaliknya, bahwa pernikahan seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan tanpa wali tetap sah asal mereka kufu (sebanding). Sementara Imam Dawud membedakan antara wanita janda dengan gadis. Menurutnya, pernikahan bagi wanita janda tidak memerlukan wali sedangkan bagi seorang gadis memerlukan wali.

Perbedaan pendapat ini dipicu oleh adanya dalil-dalil yang tidak qath'i (tegas) terkait dengan wali nikah, antara lain ayat 234 surah al-Baqarah sebagai berikut: "Kemudian apabila telah habis `iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat" (QS. Al-Baqarah: 234)

Sedangkan hadits yang terkait dengan hal tersebut antara lain diriwayatkan oleh Tirmidzi: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali"

Ayat dan hadits di atas mengindikasikan keharusan wali dalam pernikahan. Demikian pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i.

Sementara menurut Imam Hanafi dan Imam Dawud menilai ayat di atas tidak tegas, sehingga tidak bisa dijadikan dalil adanya wali nikah. Sedangkan dalil hadits yang dipakai Imam syafi'i dan Imam Malik statusnya tidak *sha<u>h</u>ih* sehingga tidak bisa juga dijadikan dalil keharusan adanya wali dalam pernikahan.

Alasan lain yang disampaikan oleh Imam Hanafi dan Imam Dawud tentang sahnya pernikahan tanpa wali ini adalah dalil al-Qur`an: "Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma`ruf" (QS. Al-Baqarah: 232).

Ayat di atas dipahami oleh mereka, bahwa wanita harus diberi kebebasan untuk menentukan calon suaminya sendiri, sehingga peran wali tidak diperlukan lagi.

Dalil lain yang dijadikan sandaran adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas sebagai berikut: "Wanita yang sudah janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan wanita yang masih gadis dimintai izin tentang dirinya." (HR Muslim).

Hadits di atas dipahami oleh mereka bahwa wanita yang berstatus janda tidak lagi memerlukan wali nikah.

Ayat dan hadits tersebut yang menjadi sandaran Imam Hanafi dan Imam Dawud untuk membolehkan wanita kawin tanpa wali dengan syarat *kafâ'ah* (sebanding) atau janda.

Dalam menanggapi masalah tersebut, ulama fiqh Indonesia memutuskan keharusan adanya wali dalam pernikahan, sebagaimana terlihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19: "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".

Ketetapan hukum ulama Indonesia tentang keharusan adanya wali nikah seperti tertuang dalam pasal 19 KHI tersebut nampaknya dilakukan setelah membandingkan antara dua pendapat beserta dalil-dalil yang ada, kemudian memilih salah satu pendapat yang lebih kuat dalilnya dan lebih sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Keharusan adanya wali dalam pernikahan di Indonesia dewasa ini merupakan ketetapan yang sangat tepat dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Sebab jika pernikahan di Indonesia boleh dilakukan tanpa wali maka dikhawatirkan terjadi kekacauan dalam keluarga dan rumah tangga yang baru dibangun tersebut.

Metode *Insyâ'i* dalam Pembentukan Madzhab Figh Kontemporer Di Indonesia

Sebagaimana yang telah diketengahkan terdahulu bahwa metode insyâ'i pembentukan madzhab figh dilakukan jika terjadi permasalahan fiqh yang belum pernah ditetapkan hukumnya oleh para ulama salaf. Atau sudah ada ketetapan hukumnya, namun perlu adanya ketetapan hukum baru karena tidak lagi sesuai dengan situasi dan kontemporer ini. Di Indonesia dewasa permasalahan seperti ini sangat banyak, sehingga solusi melalui metode insyâ'i sangat diperlukan.

Salah satu contoh penerapan metode insyâ'i di Indonesia adalah mengenai pencatatan nikah yang diharuskan oleh ulama fiqh Indonesia seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6 sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan masyarakat Islam setian perkawinan harus dicatat.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada masa Rasulullah, pencatatan nikah tidak diperlukan, demikian pula pada masa sahabat dan para ulama madzhab. Alasannya mungkin karena tingkat kejujuran manusia waktu itu masih bisa diandalkan, sehingga tidak terjadi kasus pengkhianatan antara suami dan istri dalam keluarga. Kondisi semacam ini berbeda dengan masyarakat Indonesia dewasa ini: yang sering terjadi antara suami istri justru mengingkari pernikahan yang telah mereka lakukan jika tanpa pencatatan.

Contoh lain dari metode insyâ'i adalah mengenai pemberian harta peninggalan melalui wasiat wajibah kepada anak angkat seperti yang bisa kita lihat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (2) sebagai berikut :

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam pasal tersebut secara tegas disebutkan bahwa anak angkat bisa menerima harta peninggalan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Keputusan tersebut merupakan produk fiqh baru yang dihasilkan oleh para ulama figh Indonesia.

Sebenarnya masalah wasiat wajibah ini dapat disandarkan pada firman Allah surat al-Baqarah ayat 180 sebagai berikut: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara ma`ruf, (ini adalah) kewajiban atas orangorang yang bertakwa" (QS. Al-Baqarah: 180).

Bagi para ulama yang tidak menganggap ayat ini mansukh, mereka memahami bahwa Allah mewajibkan kepada seseorang yang akan meninggal dunia agar mewasiatkan hartanya kepada bapak-ibu dan kerabatnya. Bapak ibu dan kerabat yang disebut dalam ayat tersebut tentu bukanlah termasuk anak angkat. Bahkan hubungan anak angkat dengan bapak angkat secara tegas telah diputus dari garis keluarga sejak turunnya ayat 4 surat al-Ahzab sebagai berikut: "Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan /yang benar" (QS. Al-Ahzab: 4).

Jelaslah menurut ayat di atas bahwa anak angkat sama sekali tidak mempunyai jalur keluarga. Oleh karena itu jika kewajiban berwasiat dalam ayat 180 surat al-Baqarah tersebut dikonotasikan dengan wasiat wajibah, maka anak angkat tidak termasuk kategori yang mendapat bagian wasiat wajibah.

Dalam konteks ini ulama figh kontemporer Indonesia memberi keputusan baru, yaitu memberi bagian harta melalui wasiat wajibah kepada anak angkat sebagaimana dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (2) tersebut di atas.

Ketetapan ulama fiqh Indonesia ini nampaknya diambil setelah mempertimbangkan *maslahah*. Dalam hal ini wasiat wajibah yang semula hanya berlaku bagi kedua orang tua dan kerabat tersebut diperluas untuk anak angkat yang tidak disinggung pada ayat dan pendapat ulama sebelumnya. Karena itu, keputusan memberi bagian harta peninggalan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah merupakan hasil pemikiran madzhab fiqh kontemporer ulama Indonesia dengan metode *insyâ'i*.

Itulah metode penetapan hukum Islam yang bisa dilakukan oleh para ahli hukum sebagai solusi pembentukan madzhab fiqh kontemporer di Indonesia. Melalui metode *intiqâ'i* dan *insyâ'i* tersebut diharapkan semua permasalahan hukum/fiqh yang muncul di Indonesia bisa diselesaikan secara tuntas.

KESIMPULAN

Metode yang digunakan para ulama terdahulu dalam membentuk madzhab fiqh tidak bisa lepas dari pengaruh situasi dan kondisi serta karakter wilayah di mana mereka tinggal. Situasi dan kondisi serta karakter lingkungan Indonesia tidak seluruhnya sama dengan situasi dan kondisi serta karakter wilayah Arab yang merupakan pusat produksi fiqh yang dilahirkan para ulama madzhab fiqh terdahulu. Itu sebabnya perlu ada metode khusus bagi ulama Indonesia untuk membangun madzhab fiqh kontemporer dewasa ini.

Berhubung sebagian besar permasalahan fiqh di Indonesia yang ada belakangan ini sudah dapat ditemukan hukumnya dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama terdahulu dengan berbagai variasi perbedaan yang ada, maka metode yang lebih tepat digunakan dalam membangun madzhab fiqh kontemporer di Indonesia adalah *intiqâ'i*. Dengan menggunakan metode ini ulama fiqh kontemporer Indonesia mendeskripsikan pendapat-pendapat para ulama yang ada dengan mengungkap dalil serta alasan yang mereka kemukakan, kemudian memilih salah satu pendapat yang lebih kuat dalilnya dan lebih sesuai dengan iklim Indonesia.

Selanjutnya jika permasalahan yang dihadapi ulama Indonesia tidak ditemukan dalam karya peninggalan ulama terdahulu, atau sudah ditemukan akan tetapi diperlukan adanya penyesuaian seiring perubahan situasi dan kondisi serta karakter wilayah yang ada, maka metode yang diperlukan oleh ulama Indonesia adalah *insyâ'i*. Dengan menggunakan metode ini, ulama fiqh kontemporer Indonesia–melalui metode ijtihad tertentu–menetapkan hukum baru yang diadaptasikan dengan situasi dan kondisi serta karakter wilayah yang ada di Indonesia.

Alhasil, kiranya para ulama fiqh Indonesia diharapkan dapat mengembangkan metode intiqâ'i dan insyâ'i di dalam menjawab masalah-masalah fiqh kontemporer yang muncul akhir-akhir ini, sehingga ke depan tidak lagi ditemukan kekosongan hukum seperti yang sering terjadi selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab- Zahrah, Muhammad, (t.t.). *Mâlik <u>H</u>ayâtuhu* wa Ashruhu, far'uhu wa Fiqhuhu, Kairo: Dâr al-Fikri al-Arabi.
- Ab- Zahrah, Muhammad, (t.t.). *Ushûl Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikri al-'Arabi, tth.
- Al-Amid, Saif al-Din, (1983). *Al-Ihkâm fî Ushûl Ahkâm*, Beirut : Dâr al-Kutûb al-Ilmiyyah.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibnu Ismail, (t.t.). *Sha<u>h</u>î<u>h</u> al-Bukhâri*, Bandung: PT. al-Ma'arif.
- Al-Dorain, Muhammad Fat<u>h</u>, (1994). *Bu<u>h</u>ûtsu Muqâranah fî al-Fiqh al-Islâm wa Ushûlihi*, Cet. Ke-1. Beirut: Muassasah al-Risâlah.
- Al-Ghazali, Abu <u>H</u>amid, (1983). *Al-Mustashfa mîn 'Ilm al-Ushûl*, Beirut: Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyyah.
- Al-Qardlawi, Yusuf, (1994). *Al-Ijtihâd al-Mu'âshir*, Kairo: Dar al-Tauzî' wa al-Nasyr al-Islâmiyyah.
- Al-Syafi'i, Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Idris, (t.t.). *Al-Umm*, Mesir.
- Ghazali, M. Bakri, (1992). *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Hasaballah, Ali, (1976). *Ushûl al-Tasyri' al-Islâmi*, Mesir: Dâr al-mâ'arif.
- Ibnuu Rusyd, (t.t.). *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, Semarang: Usaha Keluarga.
- Kompilasi Hukum Islam, (1994) Jakarta: Gema Insani Press.

- Nasution, Harun, Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan. Jakarta: Bulan Bintang, 1982
- Saiban, Kasuwi, Hukum Waris Islam, Malang: UM Press, 2007
- Saiban, Kasuwi, Metode Ijtihad Ibnuu Rusyd, Malang: KutubMinar, 2005
- Tahido Yanggo, Huzaemah, (1977). Pengantar Perbandingan Mazhab, Cet. Ke-1. Jakarta: Logos.
- Undang Undang No 1 tahun 1974, (1997). tentang Perkawinan, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.